



PUTUSAN

Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRI AIS EEN Bin HASANUDDIN**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 08 Mei 1965
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Bumi Kualu Damai Blok B No.20
Rt.02 Rw.03 Kecamatan Tambang Kabupaten
Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;

halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh **RUDIANTO SALMON SINAGA,S.H.,M.Kn.** Advokat pada Kantor Hukum Rudi Sinaga,S.H.,M.Kn beralamat di Jalan Cempedak Nomor 01 Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 25 Oktober 2018 di bawah register Nomor 264/SK/2018/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 487/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI Als EEN Bin HASANUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRI Als EEN Bin HASANUDDIN**, dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis daun Ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi;

halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 081378901975.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **HENDRI AIs EEN Bin HASANUDDIN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Nopember 2018 sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan yang kami sampaikan atas nama Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak tuntutan hukum (*Requisitoir*) sdr.Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Menetapkan dan/atau memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui lembaga rehabilitasi tanpa menambahkan lagi hukuman pidana penjara terhadap dirinya karena selain pertimbangan hukum juga tidak ada manfaat bagi dirinya apalagi terhadap istri dan kedua anaknya;
4. Memerintahkan untuk mengembalikan 1 (satu) unit hanpdhone nokia dengan simcard 081378901975;
5. Menentukan biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Negara;

Namun bila Majelis Hakim yang terhormat menemukan kebenaran materil yang berbeda sebagaimana kami sampaikan dalam pembelaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kami memohon Hakim untuk dapat tetap berpegang teguh pada tujuan hukum yaitu keadilan dan undang-undang Narkotika serta aturan hukum lainnya untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Terdakwa selaku penyalahguna dan pecandu narkotika;

halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam duplik lisannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **HENDRI AIS EEN Bin HASANUDDIN** pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Perumahan Bumi Kualu Damai Blok B No. 20 RT. 02 RW. 03 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira jam 18.30 Wib, saksi SAMSUL HAMU dan saksi ADITYA EKMAL PUTRA (masing-masing penyidik Satnarkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkotika di Perumahan Bumi Kualu Damai Blok B No. 20 RT. 02 RW. 03 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyergapan ke rumah yang di informasikan, sesampai disana para saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi

halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYONO selaku aparat desa setempat, dan menemukan 1 (satu) paket diduga berisikan Narkotika jenis daun Ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi di dekat sumur rumah milik terdakwa, dan para saksi juga turut mengamankan 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam dengan simcard 081378901975, selanjutnya barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis daun ganja tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. HERRY (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 di Jalan Desa Kualu Kecamatan Tambang seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Jenis Daun Ganja Kering tersebut sudah dipakai terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib didapur rumah terdakwa, dan Narkotika Jenis Daun Ganja Kering yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah sisa pakai yang rencananya akan terdakwa pakai lagi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 91/IL.02.5106/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penaksir/Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat kotor 2,62 (dua koma enam dua) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersih 1,00 (satu koma nol nol) gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories / BPOM;
 2. Pembungkus dengan berat 1,62 (satu koma enam dua) gram, untuk barang bukti di pengadilan;

halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering adalah 1,00 (satu koma nol nol) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.111.18.2045 tanggal 15 Agustus 2018, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering dengan hasil pengujiannya Positif Daun Ganja yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HENDRI AIS EEN Bin HASANUDDIN** pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Perumahan Bumi Kualu Damai Blok B No. 20 RT. 02 RW. 03 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman daun ganja*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira jam 18.30 Wib, saksi **SAMSUL HAMU** dan saksi **ADITYA EKMAL PUTRA** (masing-masing

halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik Satnarkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkoba di Perumahan Bumi Kualu Damai Blok B No. 20 RT. 02 RW. 03 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyergapan ke rumah yang di informasikan, sesampai disana para saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi SURYONO selaku aparat desa setempat, dan menemukan 1 (satu) paket diduga berisikan Narkoba jenis daun Ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi di dekat sumur rumah milik terdakwa, dan para saksi juga turut mengamankan 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam dengan simcard 081378901975, selanjutnya barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Narkoba jenis daun ganja tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. HERRY (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 di Jalan Desa Kualu Kecamatan Tambang seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba Jenis Daun Ganja Kering tersebut sudah dipakai terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib didapur rumah terdakwa, dan Narkoba Jenis Daun Ganja Kering yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah sisa pakai yang rencananya akan terdakwa pakai lagi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 91/IL.02.5106/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penaksir/Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkoba jenis Daun Ganja Kering dengan

halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 2,62 (dua koma enam dua) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersih 1,00 (satu koma nol nol) gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories / BPOM;
2. Pembungkus dengan berat 1,62 (satu koma enam dua) gram, untuk barang bukti di pengadilan;

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering adalah 1,00 (satu koma nol nol) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.111.18.2045 tanggal 15 Agustus 2018, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering dengan hasil pengujiannya Positif Daun Ganja yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman daun ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **HENDRI AIs EEN Bin HASANUDDIN** pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Perumahan Bumi Kualu Damai Blok B No. 20 RT. 02 RW. 03 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada

halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “*tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira jam 18.30 Wib, saksi SAMSUL HAMU dan saksi ADITYA EKMAL PUTRA (masing-masing penyidik Satnarkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahguna narkotika di Perumahan Bumi Kualu Damai Blok B No. 20 RT. 02 RW. 03 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyergapan ke rumah yang di informasikan, sesampai disana para saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi SURYONO selaku aparat desa setempat, dan menemukan 1 (satu) paket diduga berisikan Narkotika jenis daun Ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi di dekat sumur rumah milik terdakwa, dan para saksi juga turut mengamankan 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam dengan simcard 081378901975, selanjutnya barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika Jenis Daun Ganja Kering tersebut sudah dipakai terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib didapur rumah terdakwa, dan Narkotika Jenis Daun Ganja Kering yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah sisa pakai yang rencananya akan terdakwa pakai lagi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM, bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau yang menyatakan bahwa pada Urine

halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa atas nama HENDRI Als EEN Bin HASANUDIN adalah Positif mengandung Narkotika jenis Canabinoid / THC;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Samsul Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa ditangkap di Perumahan Bumi Kualu Damai Blok B No 20 Rt 002 / Rw 003 Kec. Tambang Kab. Kampar sehubungan penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan tidak ada orang lain yang ikut ditangkap di Perumahan Bumi Kualu Damai Blok B No 20 Rt 002 / Rw 003 Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira jam 18.30 Wib Anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahguna Narkotika di Perumahan Bumi Kualu Damai Blok B No 20 Rt 002 / Rw 003 Kec. Tambang Kab. Kampar;

halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar terdiri dari saksi bersama rekan saksi yang dipimpin oleh KBO Narkoba IPDA Aulia Rahman, SH langsung menuju ke lokasi tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat lalu ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Daun Ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi di dekat sumur dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dengan simcard 081378901975, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dengan Sim Card 081378901975 diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut diperoleh dari Sdr Herry Als Eri Kojek;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis Daun Ganja kering dari Sdr Herry Als Eri Kojek tersebut yaitu dengan cara membeli dari Sdr Eri Als Kojek dengan harga Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Ganja kering dari Sdr Herry Als Eri Kojek yaitu untuk digunakan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menggunakan Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Aditya Ekmal Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa ditangkap di Perumahan Bumi Kualu Damai Blok B No 20 Rt 002 / Rw 003 Kec. Tambang Kab. Kampar sehubungan penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan tidak ada orang lain yang ikut ditangkap di Perumahan Bumi Kualu Damai Blok B No 20 Rt 002 / Rw 003 Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira jam 18.30 Wib Anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahguna Narkotika di Perumahan Bumi Kualu Damai Blok B No 20 Rt 002 / Rw 003 Kec. Tambang Kab. Kampar dan kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar saksi bersama rekan saksi yang dipimpin oleh KBO Narkoba IPDA Aulia Rahman, SH langsung menuju ke lokasi tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat lalu ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Daun Ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi di dekat sumur dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dengan simcard 081378901975. selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi, 1 (satu) unit Handphone merk

halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia warna Hitam dengan Sim Card 081378901975 diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut diperoleh dari Sdr Herry Als Eri Kojek;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis Daun Ganja kering dari Sdr Herry Als Eri Kojek tersebut yaitu dengan cara membeli dari Sdr Eri Als Kojek dengan harga Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli daun ganja kering dari Sdr Herry Als Eri Kojek yaitu untuk digunakan / dihisap bersama Herry Als Eri Kojek;
- Bahwa terakhir kali terdakwa membeli Narkotika jenis daun Ganja kering dari Sdr Eri Als Kojek yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menggunakan Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi serta 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam dengan Simcard 081378901975;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi tersebut ditemukan di dekat sumur rumah terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2018 sekira jam 18.30 wib saat itu terdakwa sedang berada dirumah

halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang beralamat di Perumahan Bumi Kualu Damai Blok B No 20 Rt 002 / Rw 003 Kec. Tambang Kab. Kampar ;

- Bahwa pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat dimana hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi di dekat sumur rumah terdakwa tersebut ;
- Bahwa pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam dengan Simcard 081378901975 milik terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis daun Ganja kering terdakwa peroleh dari Herry Als Eri Kojek karena diberi ganja tersebut, Terdakwa menyerahkan uang Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) untuk Herry Als Eri Kojek;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Herry Als Eri Kojek yaitu selama lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu dan terhadapnya terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi yaitu untuk terdakwa konsumsi atau pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis daun Ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi;

halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 081378901975.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira jam 18.30 Wib, saksi Samsul Hamu dan saksi Aditya Ekmal Putra mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahguna narkoba di Perumahan Bumi Kualu Damai Blok B No. 20 RT. 02 RW. 03 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyergapan ke rumah yang di informasikan, sesampai disana para saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Suryono selaku aparat desa setempat, dan menemukan 1 (satu) paket diduga berisikan Narkoba jenis daun Ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi di dekat sumur rumah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Narkoba Jenis Daun Ganja Kering tersebut sudah dipakai terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib didapur rumah terdakwa, dan Narkoba Jenis Daun Ganja Kering yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut adalah sisa pakai yang rencananya akan terdakwa pakai lagi;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asril, SKM, bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau yang menyatakan bahwa pada Urine milik terdakwa atas nama Hendri Als Een Bin Hasanudin adalah Positif mengandung Narkoba jenis Canabinoid / THC;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis ganja bagi diri sendiri;

halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Ketiga, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “*Setiap Orang*” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*Setiap Orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*Barang Siapa*” ;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” atau “*Barang Siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa*

halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Setiap Orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **HENDRI Als EEN Bin HASANUDDIN** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **HENDRI Als EEN Bin HASANUDDIN** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis

halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2) ;

halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata berawal pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira jam 18.30 Wib, saksi Samsul Hamu dan saksi Aditya Ekmal Putra (masing-masing penyidik Satnarkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahguna narkotika di Perumahan Bumi Kualu Damai Blok B No. 20 RT. 02 RW. 03 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyergapan ke rumah yang di informasikan, sesampai disana para saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa dan langsung

halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Suryono selaku aparat desa setempat, dan menemukan 1 (satu) paket diduga berisikan Narkotika jenis daun Ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi di dekat sumur rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika Jenis Daun Ganja Kering tersebut sudah dipakai terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib di dapur rumah terdakwa, dan Narkotika Jenis Daun Ganja Kering yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut adalah sisa pakai yang rencananya akan terdakwa pakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asril, SKM, bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau yang menyatakan bahwa pada Urine milik terdakwa atas nama Hendri Als Een Bin Hasanudin adalah Positif mengandung Narkotika jenis Canabinoid / THC;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis daun ganja kering dan karena penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis daun ganja kering yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan narkotika tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkaitan pula dengan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dimana pada prinsipnya Penasihat

halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui lembaga rehabilitasi;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan membaca surat hasil asesmen medis Nomor R/564/IX/2018/ASM/BNNPR disimpulkan bahwa Terdakwa ketergantungan tingkat ringan dengan pola penggunaan situasional dan disarankan mendapat rehabilitasi rawat inap di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan/Balai Rehabilitasi Instansi Pemerintah selama 3 (tiga) bulan setelah proses hukum selesai dijalani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan hasil asesmen Terdakwa Nomor R/564/IX/2018/ASM/BNNPR, Terdakwa ketergantungan tingkat ringan, oleh karenanya nota pembelaan Penasihat Hukum mengenai permohonan rehabilitasi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkoba tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat narkoba tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa

halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardingungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **HENDRI AIS EEN Bin HASANUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam

halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan KETIGA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Pecandu Narkotika" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan "Korban Penyalahgunaan Narkotika" berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah

halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba hanya untuk iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa untuk menggunakan narkoba tetapi atas kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkoba ataupun Korban Penyalahgunaan Narkoba, sehingga Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/ pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan

halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari pemidanaan dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI AIs EEN Bin HASANUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis daun Ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 081378901975.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **03 DESEMBER 2018**, oleh **HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** dan **NURAFRIANI PUTRI,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **04 DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **PRATIWI SUCI ROSALIN,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA, S.H.,M.H.

HJ.MELFIHARYATI, S.H.,M.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

Panitera Pengganti,

METRIZAL

halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

